PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DAERAH KEPOLISIAN POLDA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

AMRIZAL
NPM : 171010007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : AMRIZAL

NPM : 171010007

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rangau,23 Mei 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DAERAH KEPOLISIAN POLDA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Yang menyatakan

AMRIZAL

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Amrizal

No. Reg : 910/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1712505730/27 %

171010007

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 November 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **AMRIZAL**
NPM : **171010007**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **ENDANG SUPARTA SH.,MH**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DAERAH KEPOLISIAN POLDA RIAU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
10-09-2021	- Perbaiki abstrak - Perbaiki penulisan - Perbaiki responden/tambahkan responden	
14-10-2021	- Perbaiki Penulisan Undang-Undang - Perbaiki saran dan kesimpulan,saran harus kongkrit, dan kesimpulan harus dibuat dalam 2 point - Menggunakan 1 spasi pada kalimat kutipan dan pada judul tabel data	
17-11-2021	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki penulisan daftar pustaka serta mengurutkan nama penulis secara sistematis	
26-11-2021	- Lakukan tes turnitin - Persiapkan untuk ujian	

Pekanbaru, 16 Desember 2021
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DAERAH KEPOLISIAN POLDA RIAU

AMRIZAL
NPM: 171010007

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

ENDANG SUPARTA SH.,MH

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S,H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 352 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk
   Nama : **Endang Suparta, S.H., M.H**
   NIP/NPK : **14 10 02 493**
   Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
   Jabatan Fungsional : **Lektor**
   Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
   Nama : **Amrizal**
   NPM : **17 10 10 007**
   Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
   Judul skripsi : **Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Daerah Kepolisian Polda Riau.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Juni 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 814 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

   N a m a : Amrizal
   N.P.M. : 171010007
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisan Polda Riau

   Dengan susunan tim penguji terdiridari
   Endang Suparta, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
   Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
   Dr. M Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
   Satrio Abdillah, S.H., M.Kn : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 814/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021***, pada hari ini ***Selasa, 28 Desember 2021*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Amrizal
N P M	:	171010007
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisan Polda Riau
Tanggal Ujian	:	28 Desember 2021
Waktu Ujian	:	09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3,56
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	**Tanda Tangan**
1. Endang Suparta, S.H., M.H	1.
2. Yuheldi, S.H., M.H	2.
3. Dr. M Musa, S.H., M.H	3.
Notulen	
4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn	4.

Pekanbaru, 28 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pemusnahan barang bukti merupakan suatu tindak lanjut penegakan hukum dari aparatur penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai mekanisme dari prosedur yang ada. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenisnya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini sudah dilakukan dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum yaitu dari pihak Polisi, ataupun pihak kejaksaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaanya pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau. Dan kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau.

Metode penelitian ini ialah *observational research* atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengam cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yag dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatya adalah deskriptif, yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dari Direktur Reserse Narkoba Polda riau, Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau, dan Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Mengetahui bagaimana pelaksaan isi aturan-atruan hukum pemusnahan Narkotika, Efisisen dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan diterapkan Polda Kota Pekanbaru, Kendala yang sering ditemui dalam pemusnahan barang bukti adalah bagaimana sering barang yang akan dimusnakan mengalami keterlambatan pemusnahan dikarena prosedural dari pihak pengadilan dan kejaksaan tinggi lambat mengeluarkan surat anjuran pemusnahan diperuntukan polda sehingga barang bukti menumpuk di brankas penyimpanan Polda.

Kata Kunci : Pemusnahan Narkotika, *observational research*, Barang Bukti, Polda Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Destruction of evidence is a follow-up to law enforcement by law enforcement officials. The extermination is carried out according to the mechanism of the existing procedure. The destruction of evidence in the form of narcotics is carried out in various ways depending on the type. Law enforcement against narcotics abuse has been carried out with legal processes, especially confiscation of the proceeds of crime which are then used as evidence, after the legal process, the evidence will be destroyed by law enforcement officials, namely from the police, or the prosecutor's office.

The problem in this research is how to implement the destruction of evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police. And obstacles in destroying evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police.

This research method is observational research or research using a survey system, namely by means of interviews and direct observations down to the field. The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a detailed description of the implementation of the destruction of evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police. The respondents in this research are the Director of the Narcotics Investigation of the Riau Police, the Head of the Bin Ops Nal Narcotics Investigation of the Riau Police, and the Investigators of the Law Enforcement Section of the Riau Police's Drug Investigation Directorate.

Knowing how to carry out the contents of the legal rules for the destruction of Narcotics, Efficient and effective or not the mobilization of rules is applied by the Pekanbaru City Police. The obstacle that is often encountered in the destruction of evidence is how often the goods to be destroyed experience delays in destruction due to procedural matters from the court and the high prosecutor. slow to issue a letter of recommendation for the destruction intended by the regional police so that evidence accumulates in the police safe deposit box.

Keywords: Narcotics Destruction, observational research, Evidence, Riau Regional Police

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Untuk kedua orang tua, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau**" merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Endang Suparta, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi penulis.

5 Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitaltas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.

6. Untuk Orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
7. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru,Oktober 2021

Nama: Amrizal
NPM: 171010007

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI vii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Konsep Operasional 31
F. Metode Penelitian 32

BAB II : TINJAUAN UMUM 36

A. Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan Barang Bukti 36
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Beserta Pengaturannya 41
C. Tinjauan Umum Tentang Polda Riau 44

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63

A. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Riau 63

B. Kendala Dalam Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau 82

BAB IV : PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 95

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dalam masyarakat, dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapatkan hukuman. Pada dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan. adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan. (Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 2007, p. 297)

Dalam penegakan hukum pada saat sekarang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Sehingga untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hukum tersebut maka aparat penegak hukum membutuhkan kerjasama yang baik dengan masyarakat, dikarenakan tanpa adanya sikap moral yang dimiliki untuk mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku maka akan sulit untuk melakukan suatu penegakan hukum. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih untuk berusaha menciptakan

suatu keadaan yang selaras dan serasi sehingga mengurangi tindakan yang berbenturan dengan hukum. jadi dapat dikatakan untuk mencapai suatu penegakan hukum maka selain dibutuhkannya aparat maka dibutuhkan pula peran serta dari masyarakat itu sendiri terutama dalam hal penegakan hukum pidana. (Reksodiputro, 1994, p. 76)

Dalam permasalahan akhir-akhir ini kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegakan hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. (A.Hamzah & Surachman, 1994, p. 34)

Masalah penyalahgunaan Narkotika mengalami dinamika yang signifikan dan hal yang menakutkan Terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah begitu menghawatirkan dan menakutkan sekarang dikalangan masyarakat Hal ini ditandai dengan adanya angka penyalahgunaan Narkoba yang mencapai 4 juta jiwa.

Penyebaran Narkotika ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan baik nasional maupun internasional. Banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut, namun disadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat di setiap tahunnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibandingkan kasus-kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia entah kabupaten atau kota. Dalam hal ini artinya bahwa penanganan kasus pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika harus lebih diperhatikan lebih oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjeknya yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum akan menggunakan daya paksa. (Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, 1997, p. 7)

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur dalam hukum pidana umum sejalan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali, yaitu ketentuan khusus mengenyampinkan ketentuan umum, maka demikian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

halnya dengan ketentuan pidana tentang Narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. contohnya saja penyidikan kasus Narkotika dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Maksud dari hukum pidana khusus disini merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh soedarto, bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwasanya: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".*

Narkotika apabila dihubungkan dengan bidang pengobatan maka Narkotika sangat berguna untuk membantu dalam pelayanan medis. Dengan kata lain narkotika ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang sedang dalam pengobatan dengan jangkauan yang telah disesuaikan keperluannya, namun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apabila narkotika ini digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang tidak sesuai dengn peruntukannya dan kegunaannya sehingga akan menimbulkan efek negatif. Penggunaan yang berlebihan tersebut sudah dapat dikatakan suatu penyalahgunaan terahdap narkotika, dimana dengan peningkatan kejahatan yang berbagai macam yang terjadi saat sekarang mengakibatkan pula peningkatan terhadap modus penyalahgunaan Narkotika ini. Atas permasalahan tersebut maka sangatlah dibutuhkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini sudah dilakukan dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum yaitu dari pihak Polisi, ataupun pihak kejaksaan.

Ketentuan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan,‘’Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Precursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan’’.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Narkotika tersebut ‘’dirampas untuk negara’’, maka hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan Narkotika yang terdapat dalam masyarakat harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya pemusnahan ini, kita telah terselamatkan oleh barang haram Narkotika. (Satria, 2014, p. 4)

Pasal 91 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai eksekutor atau penanggung jawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau sesegera mungkin melaksanakan putusan hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Kejaksaan berhak bersama Penyidik Polri maupun Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) menyaksikan jalannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut, itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu dari tindakan penyitaan barang bukti serta pemusnahan barang bukti apabila kasus tersebut telah mendapatkan putusan.

Setelah disimpannya barang bukti atau barang sitaan, maka penyidik berhak mengawasinya. Termasuk terhadap adanya pengeluaran dan pemusnahan barang bukti atau barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 UU Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yaitu.6

1. Pemusnahan sebelum putusan. Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini dimungkinkan, Karena dalam Pasal 71 ayat(1) memerintahkan penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan tertera jelas pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan,kementerian Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan, Apabila dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.
2. Pemusnahan sesudah putusan. Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. UU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Narkotika tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika tersebut dilakukan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika disini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan. (Ibid, hal 80)

Mekanisme pemusnahaan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai bentuk tata cara pemusnahan barang bukti narkotika yang dimusnahkan sesuai dengan jenisnya.

Sepanjang tahun 2019 Direktorat Narkoba (DITRES NARKOBA) Polda Riau telah berhasil menggagalkan sedikitnya jenis SABU 148.472 kg , PIL EKTASI 17.322 butir, HAPPY FIVE 14.870 butir, dan GANJA 11.292 kg. kasus penyeludupan Narkoba ini berhasil ditanggani Direktorat Narkoba (DITRES NARKOBA) Polda Riau.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih banyak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul yakni :**''PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU''.**

B. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran persoalan yang sudah penulis jelaskan oleh karenanya penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yakni Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau, yang mana menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaanya pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusmahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah RiauManfaat :

1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai penambahan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terkait dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.
2. Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

D. Tinjauan Pustaka

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Termasuk dalam hal penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penagkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. (M.Husen, 1990, p. 58)

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008, p. 35)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu mejaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual didalam masyarakat beradab. Sebagi proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. (Arief, 2002, p. 109)

Aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan suatu aturan haruslah memiliki keadilan diantara para pihak yang bermasalah, tidak memihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak tertentu dengan tujuan ataupun alasan. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan tindakan seperti itu masih dapat terjadi di kehidupan masyarakat. Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang memang memiliki kedudukan yang lemah.

Pelaksanaan dalam penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang bisa menjadi pengaruh untuk melaksanakannya yaitu:

1. Pengaruh dari hukum itu sendiri.

   Dikarenakan setiap pelaksanaan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

2. Aparat penegak hukumnya.

   Membutuhkan seseorang yang bisa melakukan pembentukan dan penerapan atas ketentuan hukum.

3. Sarana dan prasarana.

   Dimana dalam hal ini menjadi suatu fasilitas dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat.

4. Masyarakat.

   Merupakan sekelompok individu yang akan menjalankan hukum dan menerapkannya.

5. Nilai kebudayaan.

   Sangat mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2007, p. 8)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang ada pada masyarakat berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan tegaknya hukum harus bercirikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan merupakan suatu sikap patuh dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Patuh merupakan suatu tindakan untuk mentaati suatu yang diperintahkan kepada seseorang. Jika aparat penegak hukum patuh akan yang mendasari tugasnya maka hal tersebut merupakan suatu sikap kedisplinan. Kepatuhan yang didasarkan kepada hukum akan menciptakan tujuan hukum. Dimana hukum yang merupakan kumpulan dari berbagai aturan memiliki ketentuan dan sanksi ataupun hukumna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diwujudkan demi terciptanya tat tertib dalam kehidupan masyarakat. Sehingga jika dihubungkan dengan kepatuhan terhadap hukum maka merupakan suatu sikap untuk mentatati atau tunduk pada suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Selain itu Kepatuhan hukum itu juga dapat dikatakan bahwasanya adanya tindakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. (Rahardjo, 2010, hal. 71)

Kepatuhan terhedap hukum harus dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan dengan adanya kesadaran diri untuk mematuhi suatu ketentuan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan suatu keteraturan dalam kehidupan. Sehingga sangat diperlukan sikap sadar dari setiap masyarakat akan keberadaan hukum. Penegakan hukum akan berjalan ketika kesadaran masyarakat tinggi namun jika kesadaran untuk mematuhi hukum itu rendah maka penegakan hukum sangat sulit untuk ditegakkan. Pada dasarnya untuk mematuhi suatu ketentuan memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan akan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sehingga diperlukanlah sikap patuh dan taat kepada hukum.

Selain itu menurut Achmad Ali menyatakan pendapatnya bahwasanya, yang menjadi pengaruh efektifnya suatu ketentuan aturan hukum yaitu keprofesionalan serta aparat penegak hukum yang menajalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Beliau juga menyatakan dimana untuk memperhatikan suatu keefektivitasan ketentuan hukum maka akan terlihat pada saat diketahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. (Ali, 2010, hal. 379)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Teori Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya Menurut Prof. Sudarto sebagaimana di kutip oleh Joko Prakoso: Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian narcotic sebagai a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees". Sedang "drug" diartikan sebagai: Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/more broadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. (Djoko Prakoso, 1987, hal.480)

Selanjutnya di katakan :*"Narcotic are drugs which product incense ability orstupor due their depresaht offers on the central nervous system included in this difinition are opium-opium dirivatives (morphine, codein, methadone."*Artinya: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuatdari candu (morphin, codein, heroin) dan candu sintetis(meperidinx methadone. (Ibid, hal.48)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis-Jenis Narkotika

Narkoba dibagi dalam 3 jenis :

a) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,atau ketagihan yangsangat berat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997).Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan : (Martono, 2006, hal.106)

1) Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantunggan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
2) Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memilki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidindan turunannya, benzetidin, betametadol.
3) Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codeindan turunannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiahmaupun sintetis,bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mentaldan prilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor5 tahun 1997). Jenis psikotropika dibagi atas 4 golongan:

1) Golongan I : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya seperti esktasi (menthylendioxy menthaphetamine dalam bentuk tablet atau kapsul), sabu-sabu (berbentuk kristal berisi zat menthaphetamin).
2) Golongan II :adalah psikotropika dengan daya aktif yang kuat untuk menyebabkan Sindroma ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : ampetamindan metapetamin.
3) Golongan III : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: lumubal, fleenitrazepam.
4) Golongan IV : adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitra zepam, diazepam. (Ibid, hal.109)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :(Ibid, hal.111)

1) Rokok
2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

d) Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkoba

1) Ganja/ Mariyuana/ Kanabis

Adalah Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil,yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap. bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain, akibat dari menggunakan adalah berpariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.

2) Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulinggan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tenggah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca,yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah- kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain: Snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

3) Opium

Adalah bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah bunga opiun dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat perang dan berburu, opium banyak tumbuh didaerah " segi tiga emas" Burma, Kamboja, Thailand dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran dan Pakistan.Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Alkohol

Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras. merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan mengganggupenalaran dan penilaian. Meskipun demikian apabila digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang). Minuman ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu

a) Golongan A : yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras adalah : bir, greensand, dan lain-lain
b) Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20 %. Contohnya adalah Anggur malaga, dan lain-lain.
c) Golongan C : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 29% s/d 50 %. Contoh adalah Brandy, Vodka, Wine, Drum,Champagne, Wiski, dan lain- lain (Partodiharjo, 2008).

5) Amfetamin

Amfetamin pertama dibuat di Jerman pada akhir abad ke-19 tetapi baru dipatenkan pada 1930-an. Pada 1940-an amfetamin mulai dipakai sebagai terapeutik untuk berbagai macam kondisi medis seperti ayan, depresi dan untuk anak yang hiperkinetik. Merupakan zat perangsang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk kepentingan medis.

Amfetamin tersedia dalam merk- merk umum dalam bentuk dexamphetamin (dexedrine) dan pemoline (volisal).Efek amfetamin biasanya hilang setelah 3-6 jam dan pemakai dapat secara tiba-tiba menjadi lelah, suka marah, murung dan tidak bisa konsentrasi, peningkatan kewaspadaan, peningkatan tenaga dan kegiatan, mengurangi nafsu makan dan kepercayaan diri. Penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan malnutrisi, kelelahan, depresi dan psikosis. Kematian yang diakibatkan penggunaan obat perangsang jarang terjadi tetapi lebih mungkin jika amfetamin disuntikkan.

6) Sedatif

Adalah merupakan zat yang dapat mengurangi berfungsinya sistem syaraf pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.

7) Ekstasi/ Dolphin/Black Hear/Gober/Circle K.

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Dari kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa ekstasi dapat memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan mens truasi dan jumlah yang lebih banyak atau amenorhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperlemah daya ingat. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan. (Partodiharjo, 2008, hal.44)

8) Shabu-shabu

Merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu- shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal. (Nasution, 2004, hal.99)

9) Kafein

Merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh coklat atau makanan bersoda.

10) Tembakau

Merupakan daun–daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umunya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat ditembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker.

3. Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "Procedure" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia dengan kata prosedur. Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Ida Nuraida, Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. (Arif, 2018, hal.60)

Pengertian prosedur menurut MC Maryati adalah serangkaian dari tahapan atau urutan-urutan dan langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur menurut Moekijat sebagai berikut: a. Sifat prosedur:

1) Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting
2) Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekrjaan yang sifatnya berulang
3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.

b. Ciri prosedur:

1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan
2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas
3) Prosedur harus mengikuti zaman (*up to date*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati adalah sebagai berikut:

1) Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak berbelit-belit.
2) Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan
3) Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga)
4) Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan
5) Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak
6) Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan
7) Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

Setiap pekerjaan atau pelaksanaan yang sesuai prosedur juga memiliki aturan-aturan. Berikut beberapa aturan formal yang harus ditaati dalam pelaksanaan prosedur, yaitu:

1) Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud dan ruang lingkup kegiatan
2) Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab
3) Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat dan juga dokumen yang sesuai
5) Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian
6) Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai
7) Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman penjalanan prosedur.

4. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan anatara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembangan untuk menaggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

5. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

1. Penelitian Vinanda Ayu Putri Rujianto, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), dengan judul "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan" Ringkasan skripsi Berdasarkan penelitian mengenai Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Lamongan selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan Hakim Polda Riau Lamongan. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan di Kabupaten Lamongan, pelaksanaan pemusnahan barang sitaaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lamongan dengan dihadiri saksi-saksi dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beberapa instansi yang berhubungan dengan barang yang akan dimusnahkan. Proses pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari proses inventaris yang selanjutnya akan dilanjutkan pengelompokan terhadap barang sitaan, setelah diadakannya pengelompokan maka akan di buatkanlah Berita Acara Pemusnahan yang memuat segala hal yang penting baik dari segi jenis atau jumlah barang yang akan di musnahkan oleh Kejaksaan serta saksi-saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, setelah itu barulah pelaksanaan pemusnahan dilakukan dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan oleh kepala Kejaksaan Negeri Lamongan beserta para saksi.

B. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kota Pekanbaru adalah :

a. Faktor Hukumnya (aturannya)

Ketiadaannya aturan untuk pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang khusus mengatur mengenai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Kota Pekanbaru dilain sisi juga ketiadannya sanksi tegas terhadap pelaksanaan pemusnahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiadaannya alat incinerator atau alat khusus untuk melakukan pembakaran yang digunakan untuk proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan yang ramah lingkungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Faktor Penegakan Hukum

Pemusnahan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan setiap tahunnya dan beranggapan bahwa pemusnahan yang dilakukan tersebut telah aman di lain sisi pihak BNNP Jatim sendiri pun sudah tau mengenai hal ini. (Vinanda Ayu Putri Rujianto, hal. 9)

1. Menurut penelitian Yosia Herman Bahwa landasan yurisdis pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolahan barang bukti narkotika di lingkungan Kepolisan Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Sehingga yang kita ketahui bersama bahwa antara setiap peraturan-peraturan memiliki keterkaitannya yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proses pemusnahan barang bukti dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah melalui 3 tahapan yaitu : penyitaan, penatausahaan barang bukti, pemusnahan barang bukti. (herman, 2017, p. 137)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Untuk mengetahui kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah berasal dari kata Pelaksana merupakan kegiatan yang meralisasikan rencana-rencana untuk diterapkan sebelumnya, sehingga tujuan bisa tercapai dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan dari kelompok individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Priyatno, 2006, p. 145-148).).

Pemusnahan adalah suatu tindakan untuk memusnahkan atau melakukan penghancuran terhadap suatu benda sitaan yang dilakukan dengan berbagai cara sehingga mengakibatkan bendaa tersebut tidak sesuai dengan fisiknya lagi.(https://kkbi.web.id/pemusnahan.html)

Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2016, p. 84)

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagi berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis peneletian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian observational research yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau (Syafrinaldi, 2012, p. 14).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang beralamat di jl. Prambanan No. 10 pekanbaru, alasan untuk meneliti ini dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Riau karena bisa dikatakan bahwa peredaran narkotika tersebut masih terjadi meskipun telah diberikan sanksi yang tegas oleh penegak hukum (Soekanto, Pengantar Penlelitian Hukum, 2004, p. 10).

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel adalah bagian dari unit atau kelompok yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1.	Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda riau	1	1
2.	Seksi Tindak Pidana dan Narkotika Badan Narkotika Nasional Riau	1	1
3.	Kepala seksi tindak pidana Narkotika dan zat adiktif lainnya kejaksaan Tinggi Riau	1	1
	Jumlah	3	3

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Data serta Sumber Data

Data yang dipakai didalam observasi ini pun mencakup dari data primer serta data sekunder yang mana sumber datanya yaitu :

a. Data Primer ialah data atau keterangan yang didapat secara langsung dan dikumpulkan dari responden. (Amiruddin & asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, hal. 30) Responden yakni Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau, dan Direktur Reserse Narkoba Polda riau.

b. Data sekunder di dapat melalui kepustakaan, yakni beberapa literature, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan data elektronik yang menyangkut penelitian ini.

c. Data tersier ialah informasi yang didapat oleh peneliti dari kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder seperti bibliografi, direktori dan daftar bacaan.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian adalah sebagai berikut wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Ria, Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau dan Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklasikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang tertuang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti.

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Andi Hamzah menyatakan bahwa barang bukti dalam pekara pidana, yaitu barang mengenai mana delik, dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil suatu delik/tindak pidana.

Namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa "barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksana peristiwa pidana;
4. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak dan atau berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

Ketentuan dalam mendapatkan barang bukti telah dimuat didalam KUHAP. Penyidik sebagai pihak yang berwenang terhadap penemuan barang bukti harus mengikuti ketentuan KUHAP dengan cara-cara memperoleh barang bukti, yaitu:

1. Penggeledahan (diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP dan Pasal 125 sampai 127 KUHAP)
2. Penyitaan (diatur dalam Pasal 38 sampai 45 KUHAP dan Pasal 128 sampai Pasal 130 KUHAP)
3. Pemeriksaan surat (diatur dalam pasal 46 sampai 49 KUHAP dan Pasal 131 KUHAP).
4. Termasuk pengertian penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian (Pasal 32 KUHAP).
5. Penggeledahan badan didalamnya termasuk pula pemeriksaan rongga badan (penjelasannya Pasal 37 KUHAP)
6. Termasuk pengertian pemeriksaan surat adalah, penyitaan surat, pemeriksaan buku atau kitab daftar dan sebagainya (Pasal 131 KUHAP).

Apabila didalam penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang- barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau dperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan barang yang bisa dilakukan penyitaan di atas Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau bahwa biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat di jual lelang.
2. Apabila barang bukti merupakan narkotika atau precursor narkotika akan di rampas oleh Negara dan akan di musnahkan setelah disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian sesuai ketentuan yang ada.
3. Hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti.
4. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Penyitaan barang bukti diatur dalam KUHAP bagian ke-4 (empat) Pasal 38 sampai pasal 46. Dalam Pasal 46 ayat (2) menyatakan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakan.

Pada hakikatnya barang bukti yang di peroleh akan dikelola oleh penyidik dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang ada. Pada Prinsipnya Pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Polisi ada 5, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
3. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
4. Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas; dan
5. Efektif dan efesien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pengelolaan barang bukti diberikan kepada PPB yang berwenang atas jenis barang bukti tersebut. Seperti contoh hal barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika masuk kedalam ranah hukum pidana khusus yang tindak pidana secara khusus diatur di luar aturan tindak pidana umum. Contohnya saja penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Seperti yang disebutkan Pasal KUHAP bahwa benda atau barang bukti yang termasuk kedalam jenis narkotika dan prekursor narkotika akan di rampas oleh Negara dan akan dimusnahkan berdasarkan keputusan hakim yang mengadili perkara narkotika tersebut.

Pemusnahaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal apabila pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 UU Narkotika Nomor 22 Tahun 1997.

1) Pemusnahan sebelum putusan

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini dimungkinkan, Karena dalam Pasal 71 ayat(1) memerintahkan penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan tertera jelas pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi No. 10 Tahun 2010 tntang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, kementerian Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan, Apabila dalam keadaan tertentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

2) Pemusnahan sesudah putusan

Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. UU Narkotika tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika tersebut dilakukan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika disini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Beserta Pengaturanya

1. Pengertian Narkotika

Secara harfiah narkotika sebagaimana di ungkapkan Wilson Nadek dalam bukunya (Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung. 1983), merumuskan sebagai berikut: “Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh dan dungu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

1. Narkotika Golongan I: Narkotika Golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, petidin, fentanil, metadon, Dll.
3. Narkotika Golongan III: Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penilitian. Golongan tiga ini banyak digunakan dalam terpi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan anatara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembangan untuk menaggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

3. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "Procedure" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia dengan kata prosedur. Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Ida Nuraida, Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. 22

Pengertian prosedur menurut MC Maryati adalah serangkaian dari tahapan atau urutan-urutan dan langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur menurut Moekijat sebagai berikut:

a. Sifat prosedur:

1. Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting
2. Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekrjaan yang sifatnya berulang
3. Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.

b. Ciri prosedur:

1 Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan

2 Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas

3 Prosedur harus mengikuti zaman (up to date)

Adapun prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak berbelit-belit.
2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan
3. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga)
4. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan
5. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak
6. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan
7. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

Setiap pekerjaan atau pelaksanaan yang sesuai prosedur juga memiliki aturan- aturan. Berikut beberapa aturan formal yang harus ditaati dalam pelaksanaan prosedur, yaitu:

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud dan ruang lingkup kegiatan
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab
3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat dan juga dokumen yang sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman penjalanan prosedur.

Aturan-aturan formal tersebut menjadi suatu hal yang baku dalam pelaksanaan prosedur tanpa adanya kebijakan yang menyingkirkannya. Sehingga prosedur berjalan dengan baik dan semestinya.

4. Tinjauan Penyidikan dalam Perkara Narkoba

Istilah 'penyidikan' atau dalam bahasa Belanda disebut opsporing dan dalam bahasa Inggris disebut investigation mempunyai arti yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menguraikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

M. Yahya Harahap (2000:109) menyatakan tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:11”Perundang-undangan yang telah ada selama ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, tetapi belum ada undang- undang yang khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (sub sistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang- undang seyogianya menegaskan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga penyidikan ini. Di samping itu, walaupun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogianya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat penyidik itu. Pengangkatan/penunjukan satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait. Patut pula dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi badan/lembaga penyidik itu seyogianya juga dilengkapi dengan mekanisme/prosedur tata kerja yang terpadu. Bertolak dari manajemen terpadu, seyogianya semua proses penyidikan lewat ”satu pintu/koordinasi”, agar semua data tentang proses penyidikan tidak tersebar di berbagai instansi tetapi tercatat (terdokumentasi/terinventarisasi) disatu badan/lembaga agar memudahkan koordinasi, pengawasaan dan monitoring”.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik. Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP).Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Pasal 110 ayat (4) KUHAP selanjutnya di dalam menetapkan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat betas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mencitainya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari. Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat kesulitannya tinggi.

Demikian puja pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, maka penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima kali karena memang dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap,berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum. Ketentuan di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atas nampak kurang sinkron dengan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dimana dalam penafsiran batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan ke penyidik, dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14 (empat belas) hari, Olehnya itu, perlu dilakukan revisi agar terjadi sinkronisasi serta diharapkan aturan dalam KUHAP memberikan kepastian dan keleluasaan waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada penuntut umum. Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap,maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

Pasal 131 ayat (3) RUU KUHAP memuat kewenangan baru bagi penuntut umum yang berupa 'penyidikan tambahan' bilamana pihak penyidik tidak mengembalikan/menyerahkan berkas hasil penyempurnaan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilengkapi ke penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prospek RUU Kejaksaan (Pengganti UU No.5 Tahun 1991) dimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e yang mana mengatur kewenangan JPU untuk melakukan 'Penyidikan Lanjutan'. Ketentuan tersebut muncul sebagai solusi untuk mempertegas aturan pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, khususnya untuk menghindari proses bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan SEMA Nomor 14 Tahun 1983 bahwa dalam praperadiian terdapat subyek dan obyek praperadilan. Subyek praperadilan terdiri dari pihak yang dapat mengajukan praperadilan (penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahii warisnya, dan pihak ketiga yang berkepentingan) dan pihak yang dapat dipraperadilankan (penyidik dan penuntut umum).Sedangkan obyek praperadilan (Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 81 KUHAP) terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penuntutan demi tegaknya hukum; dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanannya tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum seperti tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeledahan dan Iain-Iain.

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf 1,Pasal 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai barang bukti yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi tidak ada ketentuan satupun yang menegaskan atau mengatur mengenai peran dan fungsi dari benda sitaan dalam kaitannya dengan pembuktian.

Benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim (Pasal 181 KUHAP).

Ratna N.A (1987:71) menyatakan bahwa : Apabila penyitaan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian sebagaimana yang dimaksud KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan penuntut umum dan untuk membentuk keyakinan hakim di persidangan atas salah satu tidaknya dakwaan. Padahal sebetulnya walaupun terdakwa diputus bebas oleh hakim karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau hakim memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan hukum atau dimusnahkan atau dirusakkan dan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi". (N.A, 1987, hal.71)

C. **Tinjauan Umum Tentang Polda Kota Pekanbaru**

Dalam penegakan hukum di kota pekanbaru peran Kepolisian Daerah melakukan segala upaya dalam mempertahankan keamanan, memberikan perlindungan, serta memberikan Pembina terhadap warga dan pelaku tindakan criminal. Hal ini bertujuan agar kota pekanbaru tingkatan kejahatan yang terjadi dapat di minimalisir agar kota pekanbaru menjadi aman.

Penerapan aturan telah, diberlakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Negara republic Indonesia ini. Dari aturan berupa teguran hingga peraturan tindak pidana diterapkan kepada pelaku tindak kriminal. Pemberian hukum tentu berdasarkan yuridiksi serta patokan yang telah terorganisir sesuai yang tercantup dalam perundang-undangan tindak pidana.

Kepolisian Daerah (Polda) Riau melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 80,24 kilogram (kg) dan 68.636 butir ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil dari penangkapan 12 tersangka yang dilakukan oleh Polda Riau.

Dalam pemusnahan tersebut, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si.memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi oleh Danlanal Dumai Kolonel Himawan, Kepala Bea Cukai Roni, Kabid Berantas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BNNP Kombes Berliando, Dir Resnarkoba Kombes Victor, Kabid Humas Kombes Narto serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri.

"Polda Riau melakukan pemberantasan Narkoba ini dengan strategi yang jitu dan smart. Sinergitas dengan berbagai instansi, seperti TNI-AL dari Lanal Dumai, BNNP Kota Pekanbaru dan Bea Cukai menjadi hal penting dalam pemberantasan narkoba. Jika satu lubang ditutup maka para pengedar narkoba akan buat lubang lain. Jika satu kader tertangkap maka dia akan merekrut kader baru untuk pengedar narkoba selanjutnya", jelas Kapolda Riau.

Kapolda Riau mengucapkan terima kasih pada Danlanal Dumai, Bea cukai Riau, BNNP Riau dan pihak lain yang bersama Polda Riau ikut bersinergi memberantas Narkoba di wilayah Riau.

"Dengan adanya sinergitas ini optimis akan memenangkan perang melawan gembong narkoba. Kita paham bahwa hal Ini tidak mudah namun dengan sinergitas yang tepat ia sangat optimis dan mampu mengeksekusi dengan tepat. Para bandar dan para pengedar narkoba selalu berusaha untuk lepas dari upaya hukum, namun Polda Riau dan Polres jajaran juga tau cara yang tepat untuk melumpuhkan mereka", harap Kapolda Riau.

Para pelaku Narkoba yang terjerat hukum dengan cepat dan singkat mereka sudah mendapatkan pengacara. Kapolda Riau menyatakan, *"Artinya mereka melawan dengan menyiapkan cara legal yang diakui oleh negara. Polda Riau juga akan antisipasi agar tidak ada kelemahan dalam penyidikan dan penegakan hukum agar tidak ada celah yang dimanfaarkan kubu Pengedar Narkoba*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga bisa bebas demi hukum. Semangat untuk pemberantasan narkoba akan selalu kita gelorakan."

1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Pattimura Pekanbaru, Riau.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di kelaurkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R.Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langusng mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahaan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahao kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September,Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pad tanggal 26 Juni 1961. Semua barnag yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahana yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 denan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km2, dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melibihi orang-orang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melibihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiiki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. Hamba negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI daripada nusa dan bangsa. Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.

Ucapan penganugrahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan hangtuah pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 july 1970. Pada upacara tersebut kapolri komisaris jenderal polisi Drs Hoegeng diwakili oleh korandak I/Sumatra, Irjen Pol Drs Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs Achmad Mauluhdin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaanya pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Tinggi Pekanbaru telah melakukan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Polda Riau Pekanbaru dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru yang mengharuskan untuk mengeksekusi dan memusnahkan barang bukti Tindak Pidana khususnya Narkotika. Prosedur pelaksaan pemusnahan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dilakukan setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Polda Riau Pekanbaru dan harus dimusnahkan oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan.

Prosedur kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Polda Riau yang atas persetujuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi masih ada faktor lain yang menjadi hambatan dalam implementasi Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pak Teguh Wibowo, S.H, M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru:

> "Jaksa wajib melakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai Surat Nomor B.Jam Pidum B – 3289/L4.13/Enz.1/12/2020. Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari"

Kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini dilakukan dihalaman depan kantor Polda Riau Pekanbaru yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi

Pekanbaru, Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan, Kepala Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng, Utusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Masyarakat setempat.

Bulan Juli 2018, Oktober 2019, dan Desember 2019 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi, dan psikotropika. Barang bukti yang dimusnahkan didapatkan dari hasil sitaan Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa:

> "Badan Narkotika Nasional memiliki peran untuk melakukan penyitaan yang diperoleh dari penyidik dan ditangani sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010. Setiap barang bukti yang disita, dan ditemukan harus dimusnahkan dengan tujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika."

Barang bukti dalam kasus Narkotika memiliki peran yang sangat penting seperti yang dikatakan Adimas Haryo Setyo sebagai Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan:

> "Barang bukti akan memiliki nilai yang sangat penting dan kuat apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang terjadi di persidangan"

Hal ini sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana barang bukti memiliki bukti yang kuat untuk memberikan putusan atau tuntuntan di persidangan.

Barang bukti dalam pelaksanaan pemusnahan khususnya Tindak Pidana Narkotika yang diputus Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan khususnya Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Bapak Dwi Budianto mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus melalui tahapan yang aman dan sehat serta tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan."

Narasumber dari Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus ditindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa mencemari lingkungan.

Badan Narkotika Nasional mengemban tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan eksekutor. Selain itu, Narasumber Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN mengatakan bahwa:

> "BNN Kota Pekanbaru memiliki peran penting yang diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. BNN bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau dalam mengeksekusi pemusnahan barang bukti"

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkotika dengan cara dimusnahkan merupakan suatu upaya yang ditempuh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap. Pencegahan peredaran narkotika di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peredaran gelap narkotika, dan menjamin utuhnya jumlah barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkotika.

Wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Teguh Wibowo, S.H, M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti bisa dilakukan dengan beberapa tahapan yang wajib dilakukan, dipahami, dan sesuai Standar Operasional Prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagan 1.1
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yan dilakukanKejaksaan Negeri Pekanbaru

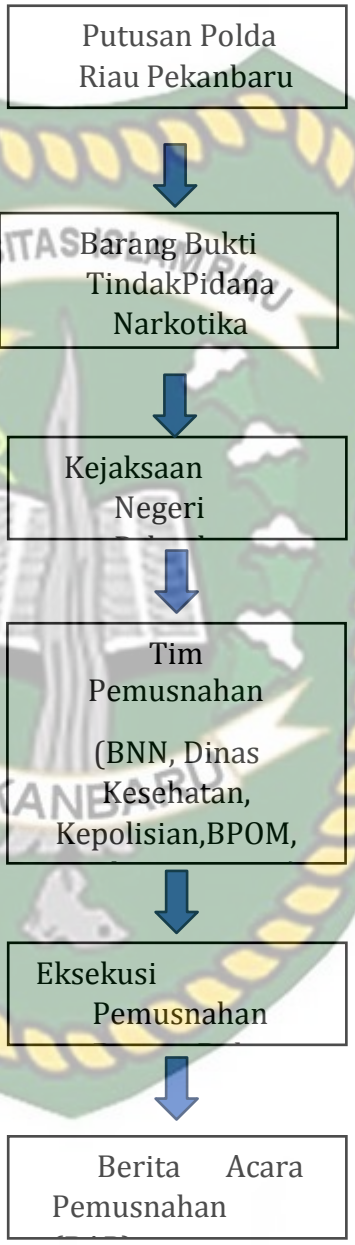

Sumber: Diolah dari Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Bagan di atas merupakan tahap pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Penjelasan berdasarkan bagan di atas dapat diartikan tahap pertama dilakukan setelah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyidik menyerahkan barang bukti kepada pengadilan untuk dijadikan petunjuk, setelah pengadilan memutuskan memberikan putusan untuk dimusnahkan dan putusan tersebut mendapat kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana narkotika di jadikan satu dalam mobil box dan barang bukti tersebut di kirim oleh Pengadilan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai eksekutor untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut tanpa meninggalkan jejak. Putusan pengadilan yang mendapat kekuatan hukum tetap di serahkan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai eksekutor untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti yang didapatkan dari pengadilan. Kejaksaan Negeri membentuk tim khusus untuk pemusnahan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM.

Tim khusus bertugas untuk melakukan dan menyaksikan langsung kegiatan pelaksanaan eksekusi pemusnahan dan setelah kegiatan pemusnahan dilakukan, pihak Kejaksaan Tinggi Pekanbaru wajib membuat Laporan Berita Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Pembuatan Berita Acara Pemusnahan barang bukti wajib dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru setelah proses eksekusi pemusnahan berjalan, Berita Acara Pemusnahan dibuat meliputi:

1. Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun;
2. Nama pemegang izin pelaksanaan eksekusi;
3. Jenis barang bukti narkotika yang di eksekusi;
4. Instansi yang hadir dalam proses eksekusi;
5. Cara pemusnahan barang bukti;
6. Tanda tangan pemegang izin pelaksanaan eksekusi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah Berita Acara Pemusnahan dibuat, Kejaksaan Negeri Pekanbaru melaporkan langsung kepada Polda Riau Pekanbaru sebagai bukti dan pertanggung jawaban telah melakukan proses eksekusi pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Berita Acara Pemusnahan kemudian dilampirkan di kantor Kejaksaan untuk disimpan menjadi berkas perkara.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang dilakukan di Dit Reserse Narkoba Polda Riau mendapatkan data jumlah barang bukti dan 3 putusan pengadilan yang telah di eksekusi khususnya tindak pidana narkotika.

Putusan pengadilan tersebut sudah mendapat kekuatan hukum tetap dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan sudah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika. Pengadilan menyerahkan kasus beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru untuk melakukan eksekusi pemusnahan terhadap barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana khususnya narkotika. Hasil putusan pengadilan yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.1
Putusan Kasus Pengadilan beserta Barang Bukti yang Dimusnahkan di Dit Reserse Narkoba Polda Riau

NO	NAMA TERDAKWA	NOMOR PUTUSAN	BARANG BUKTI YANG DIMUSNAHKAN
1.	JEFRI SAPRIANI Als JU Bin SYAFRUDIN	196/RES.4.2/2020/Riau (Penyitaan) SP.Musnah/ XII/RES.4.2/2020/Riau (Pemusnahan)	- 30 bungkus shabu seberat 29.711,45 gram - 1 buah HP merk LenovoA2010 warna hitam - 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam
2.	JEFRIZALAls. PAK AJI Bin ZAKARIA	196/RES.4/2020/ Riau (Penyitaan) SP.Musnah/ XII/RES.4.2/2020/Riau (Pemusnahan)	- 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram - Tube urine - 1 buah HP merk OPPO - 1 buah HP merk Polytron
3	HERMAN Als.IZAN Bin ZULKARNAEN	196/RES.4/2020/ Riau (Penyitaan) SP.Musnah/ XII/RES.4.2/2020/Riau (Pemusnahan)	- 2 bungkus shabu seberat 3,06144 gram - 1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver - 1 buah ATM Paspor BCAGold - 1 buah HP merk Nokia

Sumber: Data diterima dari Dit Reserse Narkoba Pekanbaru Polda Riau

Berdasarkan tiga kasus putusan yang telah dicantumkan, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan Negara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan program pemerintah dalam memberantas narkotika. Berdasarkan putusan Nomor196/RES.4/2020/ Riau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

narkotika golongan I jenis tanaman ganja dan jenis sabu serta ekstasi, terdakwa telah memenuhi unsur pemidanaan dengan ditemukan barang bukti dan saksi.

Berdasarkan putusan pertama Nomor 196/RES.4/2020/ Riau, Bahwa terdakwa bernama JEFRI SAPRIANI Als JU Bin SYAFRUDIN terbukti secara sah dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 30 bungkus shabu seberat 29.711,45 gram, 1 buah HP merk Lenovo A2010 warna hitam, 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam untuk dimusnahkan. Menurut penjelasan Bapak BRIPKA Ridho Apriza,S.H selaku penyidik mengatakan:

> "Dalam putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan nomor B-3289/L.4.13/Enz.1/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang telah memberi persetujuan atas tindakan pemusnahan barang bukti yang disita dari tersangka."

Penjelasan BRIPKA Ridho Apriza,S.H selaku penyidik adalah bahwa narkotika khususnya jenis shabu harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan air dan dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanannya.

Putusan kedua Nomor 196/RES.4/2020/ Riau Bahwa terdakwa bernama JEFRIZAL Als. PAK AJI Bin ZAKARIA dinyatakan bersalah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram, 1 buah HP merk OPPO, 1 buah HP merk Polytron, dan 1 Tube urine milik terdakwa dengan pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tambahan dimusnahkan. Putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti tindak pidana khususnya narkotika wajib dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan, diperjual belikan kembali untuk kepentingan bisnis maupun ekonomis. Menurut Ibu BRIPTU Endah Rahmayani, S.Psi dalam eksekusi putusan tersebut mengatakan:

> "Berdasarkan putusan yang disebutkan termasuk dalam penyalahgunaan narkotika yang berguna untuk diri sendiri, hal ini sudah jelas melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan air dan dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanannya".

Berdasarkan putusan ketiga Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa bernama CHARLIE YULIANTO PUTRA DARI HARTANTO dinyatakan bersalah dalam penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 10 tablet ekstasi warna merah muda dengan berat keseluruhan 3,06144 gram, 1 buah ATM Paspor BCA Gold 1, 1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 tube urine milik terdakwa dan dikenakan pidana tambahan dimusnahkan. Bapak Supinto Priyono menyebutkan bahwa terdakwa bernama Charlie Yulianto Putra dari Hartanto dalam putusan tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau semacam jenis obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah serta undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penjelasan Bapak Supinto Priyono mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Narkotika jenis ekstasi yang didapat dalam barang bukti di atas harus dilakukan eksekusi pemusnahan dengan cara diblender hingga tidak membentuk dan dibuang didalam kloset yang sudah disediakan. Kloset tersebut kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanan serta tidak menimbulkan polusi."

Terdakwa dalam putusan Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau obat-obatan terlarang yang sudah melanggar peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan ketiga kasus di atas dapat diketahui bahwa setiap barang bukti khususnya narkotika yang ditemukan dari suatu tindak pidana narkotika wajib di eksekusi dengan cara dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru mendapatkan data barang bukti khususnya narkotika yang dimusnahkan pada bulan Desember 2020. Jenis barang bukti yang ada di dalam Laporan Acara Pemusnahan Barang Bukti tidak selalu sama dari tahun ke tahun maupun dari periode ke periode. Jumlah barang bukti juga tidak selalu sama, hal ini karena dalam satu kasus putusan pengadilan memiliki kadar jumlah yang berbeda-beda, jenis-jenis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilakukan 1-2 kali dalam setahun dan pemusnahan ini dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Berikut data barang bukti yang dimusnahkan Dit Reserse Narkotika Polda Riau :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.2
Barang bukti yang dimusnahkan oleh Dit Reserse Narkotika Polda Riau Periode I Bulan Juli 2020

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA :	
Sabu	- 1,327,885 gram - 294 paket
Ganja	- 129,132 gram - 11 paket - 11 linting
Tembakau Gorila	- 6 gram
MMDA	- 34 paket
Kokain	- 4 paket
Ekstasi	- 1,812 butir
OBAT KERAS:	
Trihexi	- 298 strip -8.608 butir
Heximer	- 3,270 butir
Riklon	- 101 tablet
Clonazepam	- 21 butir
Dextro	- 110 butir
Yarindo	- 10.131 butir
HANDPHONE	
- 141 buah	

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Dit Reserse Narkotika Polda Riau

Berdasarkan tabel Berita Acara Pemusnahan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2018 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika yang dipimpin langsung oleh Bapak Bakrie sebagai jaksa dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan 321 eksekusi khususnya narkotika terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Kepala Polrestabes Pekanbaru, Ketua Polda Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, Kepala Badan Narkotika Provinsi Riau, dan Kepala Balai Besar POM Pekanbaru. Barang bukti berupa ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sabu dengan cara dilarutkan dalam air yang didalamnya terdapat cairan khusus, dan ekstasi dilakukan dengan cara diblender. Barang bukti yang dimusnahkan pada bulan Juli ini adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1,327,885gram dan 294 paket, ganja sebanyak 129,132 gram, 11 paket dan 11 linting, tembakau gorila sebanyak 6 gram, MMDA sebanyak 34 paket, dan kokain sebanyak 4 paket. Barang bukti lain yang dimusnahkan berupa obat keras jenis Trihexi sebanyak 8.608 butir, Heximer 3.270 butir, Riklon 101 tablet, Clonazepam 21 butir, Dextro 110 butir, dan Yarindo berjumlah 10.131 butir. Alat komunikasi berupa handphone berjumlah 141 buah turut dimusnahkan. Bapak Teguh Wibowo, S.H, M.Hmenyebutkan:

> "Jumlah sabu yang ditemukan pada Bulan Juli 2018 terhitung sangat banyak dengan total 1,327,885 gram dan 294 paket. Tembakau Gorila merupakan narkotika yang lebih berbahaya dari ganja biasa, hal ini karena pembuatannya dilakukan dengan cara mencampurkan bahan kimia yang sangat berbahaya dan memiliki efek samping yang dapat merusak sistem saraf dan otak."

MMDA merupakan narkotika golongan jenis 1 dan dianggap sejenis sabu-sabu, narkotika ini memiliki efek yang dapat mempengaruhi nafsu makan, sistem saraf, suasana hati, serta dapat mengakibatkan efek halusinasi yang kuat. Narkotika lain yang berbahaya ketika disalahgunakan adalah kokain. Kokain adalah narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi kokain adalah cara berpikir yang aneh, kesadaran yang perlahan mulai menghilang, dan kerusakan saraf otak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.3
Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Bulan Oktober 2020

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA :	
Sabu	- 491,962 gram - 279 paket
Ganja	- 0,135 gram - 6 linting - 3 paket
OBAT KERAS :	
Riklona 2 Clonazepam	- 10 butir
Heximer	- 180 butir
HANDPHONE	
-182 buah	
LAPTOP	
-1 buah	

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Tabel 3.4

Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Bulan Desember 2020

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA	
Sabu	- 935,002 gram - 79 paket
Ganja	- 24,872 gram
Ekstasi	- 10 tablet
OBAT KERAS	
Heximer	- 230 butir
HANDPHONE	
- 76 buah	

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Pada hari Senin 30 Desember 2019 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana khususnya narkotika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan eksekusi pemusnahan terhadap 76 putusan kasus narkotika dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru berupa narkotika jenis sabu sebanyak 935,002 gram dan 79 paket, ganja sebanyak 24,872 gram, heximer sebanyak 230 butir, ekstasi sebanyak 10 tablet dan alat komunikasi berupa handphone. Berdasarkan tiga laporan pemusnahan barang bukti yang didapatkan dari Kejaksaan Tinggi Pekanbaru mulai dari Periode I Bulan Juli 2018, Periode I Bulan Oktober 2019, dan Periode II Bulan Desember 2019. Perbandingan dibuat dari jenis, jumlah, atau barang bukti lain yang didapat dari hasil tindak pidana dan harus dimusnahkan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Berikut tabel perbandingan 3 Laporan Acara Pemusnahan Barang Bukti:

Tabel 3.5
Perbandingan 3 Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah		
		4 Juli 2018	9 Oktober 2019	30 Desember 2020
NARKOTIKA				
1	Sabu	- 1,327, 885 gram - 294 paket	- 491,962 gram - 279 paket	- 935,002 gram - 79 paket
2	Ganja	- 129,132 gram - 11 paket - 11 linting	- 0,135 gram - 3 paket - 6 linting	- 24,872 gram
3	Tembakau Gorila	- 6 gram		
4	MMDA	- 34 paket		
5	Kokain	- 4 paket		
6	Ekstasi	- 1.812 butir		- 10 tablet
OBAT KERAS				
7	Riklona 2 Clonazepam		- 10 butir	
8	Trihexi	- 8.608 butir		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9	Heximer	- 3.270 butir	- 180 butir	- 230 butir
10	Riklon	- 101 tablet		
11	Clonazepam	- 21 butir		
12	Dextro	- 110 butir	- 3.235 butir	
13	Yarindo	- 10.131 butir		
HANDPHONE				
		- 141 buah	- 182 buah	- 76 buah
LAPTOP				
			- 1 buah	

Sumber: Diolah dari 3 Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Tinggi Pekanbaru

Berdasarkan tabel perbandingan barang bukti yang dimusnahkan di atas 90% barang bukti khususnya Narkotika berupa Handphone dan Laptop yang menjadi alat komunikasi atau alat bisnis. Barang bukti narkotika jenis sabu dari Tahun 2018 tepatnya bulan Juli tercatat 1.327, 885 gram sabu dan 294 paket hal ini menandakan masih tingginya tingkat narkotika pada tahun 2018, pada bulan Oktober 2019 sabu mengalami penurunan dengan jumlah 491,962 gram dan 279 paket, dan pada bulan Desember 2020 barang bukti berupa sabu mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebanyak 935,002 gram dan 79 paket. Hal ini masih menandakan bahwa di Kota Pekanbaru tingkat narkotika masih tergolong cukup tinggi.

Narkotika jenis lain yang dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru adalah ganja. Tahun 2018 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru memusnahkan sebanyak 129,132 gram, 11 paket dan 11 linting, sedangkan pada Tahun 2019 tepatnya bulan Oktober mengalami penurunan yaitu sebanyak 0,135 gram, 6 linting dan 3 paket. Tahun 2020 bulan Desember tercatat kenaikan yang cukup tinggi dari bulan Oktober yaitu sebanyak 24,872 gram.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan pemusnahan jenis narkotika yaitu Tembakau Gorila, MMDA, dan Kokain pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019 tidak ditemukan barang bukti yang sama dalam pemusnahan. Barang bukti lain yang dimusnahkan berdasarkan tabel di atas adalah Riklona Clonazepam dimana pada tahun 2018 tercatat 21 butir dan di tahun 2019 tepatnya bulan Oktober tercatat sebanyak 10 butir. Bulan Juli 2018 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru memusnahkan Heximer sebanyak 3.270 butir , Bulan Oktober 2019 180 butir dan di bulan Desember sebanyak 230 butir. Barang bukti berupa ekstasi dimusnahkan pada tahun 2018 tercatat 1.812 butir dan bulan Desember tahun 2020 tercatat Kejaksaan Tinggi Pekanbaru memusnahkan 10 tablet. Barang bukti lain yang dimusnahkan adalah Trihexi berjumlah 8.608 pada bulan Juli 2018, Heximer 3.270 butir di periode I Bulan Juli 2018, 180 butir di Bulan Oktober 2019, 230 butir bulan Desember 2020. Riklon sebanyak 101 tablet dan clonazepam 21 butir di bulan Juli 2018, Dextro110 butir di bulan Juli 2018 dan bulan Oktober 2019 sebanyak 3.235 butir, dan Yarindo sebanyak 10.131 butir di bulan Juli 2018.

Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara, Bapak Bakrie selaku Hakim Polda Riau Pekanbaru mengatakan:

> "Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya Tindak Pidana Narkotika harus melihat berbagai pertimbangan yang ada dan harus didasarkan rasa keadilan dan terkadang hakim memutus tidak sama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum".

Hasil dari wawancara di atas terhadap Hakim Polda Riau Pekanbaru dalam menentukan putusan tindak pidana khususnya narkotika melihat dari berbagai pertimbangan yang ada. Menurut Bapak Bakri selaku Hakim Polda Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dalam memutus suatu putusan khususnya Narkotika untuk mencapai rasa keadilan didasarkan 3 hal, yaitu:

1. Legal Justice, hakim dalam hal memutuskan suatu putusan khususnya narkotika harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku tanpa mengurangi dan melebihkan suatu putusan.
2. Moral Justice, hakim harus memberikan putusan sesuai dengan rasa kemanusiaan tanpa memberikan beban kepada pelaku tindak pidana khususnya narkotika.
3. Social Justice, hakim dalam memutuskan putusan harus memikirkan akibat yang ditimbulkan baik dari sisi ekonomi, dan kesejahteraan pelaku tindak pidana khususnya Narkotika.

Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemusnahan barang bukti narkotika tidak memiliki perbedaan putusan dan beban karena hakim berpendapat kejahatan narkotika harus dimusnahkan serta dihilangkan tanpa meninggalkan jejak sekalipun.

Menurut Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan mengatakan:

> "Pelaksanaan pemusnahan harus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan jaksa akan melakukan eksekusi setelah putusan pengadilan diterbitkan tanpa adanya upaya hukum lain".

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Pekanbaru mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Barang bukti narkotika yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht oleh pengadilan tanpa adanya upaya hukum dari terdakwa wajib dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan. Di Kejaksaan Tinggi Pekanbaru sendiri proses pemusnahan dilakukan 1-2 kali dalam setahun tergantung jumlah barang bukti yang dikumpulkan. Khusus untuk sabu minimal 1 gram harus dimusnahkan tanpa pengecualian. Selama 1 tahun terdapat 50-100 perkara narkotika yang ditangani Pengadilan".

Hasil pemusnahan jenis sabu dalam proses eksekusi dibuang di dalam kloset yang sudah dipastikan tidak akan mencemari lingkungan dan untuk jenis ganja yang dibakar dipastikan asap dari proses pembakaran tidak berdampak pada masyarakat yang menyaksikan.

Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika langsung di eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru setelah terbitnya putusan yang inkracht dari pengadilan karena ditakutkan ada penyalahgunaan penyimpanan narkotika oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjual belikan atau dijadikan bisnis gelap.

Prosedur pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru setelah mendapat pemberitahuan dari pengadilan wajib melaksanakan eksekusi paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan surat perintah dari kejaksaan.

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa barang bukti narkotika didapat dari tindakan penyidik BNN Pekanbaru yang kemudian barang bukti tersebut dibawa di persidangan sebagai barang bukti untuk memberikan putusan oleh hakim. Barang bukti yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemudian dikumpulkan menjadi satu dari hasil tindak pidana narkotika untuk diberikan kepada Kejaksaan guna keperluan pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti. Barang bukti narkotika yang jumlahnya paling banyak ditemukan di Kejaksaan Tinggi Pekanbaru adalah narkotika golongan I jenis sabu dan ganja. Narkotika Golongan I diketahui mengakibatkan efek yang sangat merugikan bagi pengguna karena efek yang ditimbulkan menyerang sistem saraf serta otak. Narkotika mengakibatkan efek ketergantungan yang luar biasa ketika disalahgunakan oleh oknum.

B. Kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kepolisian Daerah Riau memiliki hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan tersebut bisa berasal dari dari internal maupun eksternal Kepolisian Daerah Riau, faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam Kepolisian Daerah Riau sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar lingkup Kepolisian Daerah Riau. Faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor yang menghambat Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti, yaitu:

a. Jumlah volume perkara yang besar membuat penyidik sering kali terlambat selama 7 hari dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, penyidik sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya putusan pengadilan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik, mengatakan:

> "Volume perkara yang besar dari tahun ke tahun membuat penyidik bekerja lebih keras dalam melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika. Dalam satu kasus Kepolisian Daerah Riau bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru untuk membantu dalam proses eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika"

Berdasarkan keterangan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik dapat diketahui bahwa menumpuknya kasus berdampak pada terlambatnya jadwal kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau.

b. Adanya mutasi penyidik di Kepolisian Daerah Riau membuat proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika terhambat, hal ini terjadi karena ketika mutasi penyidik dilakukan, putusan pengadilan yang seharusnya di eksekusi menjadi putus dan tertunda. Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik mengatakan:

> "Kepolisian Daerah Riau pernah mengalami kasus lupa untuk mengeksekusi barang bukti. Hal ini dikarenakan Kepolisian Daerah Riau sibuk mengurus mutasi penyidik, sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang seharusnya dimusnahkan menjadi lupa untuk dieksekusi."

Berdasarkan keterangan yang disebutkan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik dapat diketahui bahwa penyidik pernah mengalami lupa melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti karena terjadi mutasi penyidik;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Barang bukti dijadikan sebagai alat bukti kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kepolisian Daerah Riau harus menunggu hasil putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti tersebut harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kepolisian Daerah Riau terkadang menunggu cukup lama untuk mendapat putusan yang final dari pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut. Hal ini juga membuat jadwal kegiatan pemusnahan yang sudah direncanakan mengalami kemunduran hanya untuk menunggu hasil putusan;

d. Kepolisian Daerah Riau dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti, hal ini membuat sering terjadi penumpukan barang bukti. Seharusnya sebelum barang bukti diserahkan ke Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional wajib menyimpan barang bukti sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik mengatakan:

> "Dalam praktek dilapangan, seluruh barang bukti disimpan oleh Kepolisian Daerah Riau. Seharusnya barang bukti disimpan oleh Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penumpukan barang bukti mengakibatkan kegiatan eksekusi mengalami keterlambatan."

Penjelasan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik dapat diketahui bahwa dalam ketentuan menyimpan barang bukti tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Seharusnya seluruh barang bukti disimpan dan dijaga oleh Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

e. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika ketika putusan mendapat kekuatan hukum tetap atau inkracht dari pengadilan. Pemusnahan barang bukti setidaknya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik mengatakan:

> "Dalam sekali pemusnahan dibutuhkan biaya minimal 7 juta untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memusnahkan barang bukti. Alat-alat ini seperti tong yang menyerupai tong sampah yang digunakan sebagai tempat ganja untuk dimusnahkan, blender yang digunakan untuk menghancurkan barang bukti jenis ekstasi, cairan khusus untuk menghancurkan barang bukti jenis sabu, dan alat yang terakhir adalah kloset sebagai tempat pembuangan sisa-sisa hasil barang bukti yang sudah dimusnahkan."

Berdasarkan keterangan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik dapat diketahui bahwa Kepolisian Daerah Riau membutuhkan alat-alat untuk memusnahkan barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkotika. Alat-alat ini dipesan dengan jumlah yang cukup banyak ketika barang bukti yang terkumpul memiliki jumlah yang banyak pula.

Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

a. Anggaran yang didapat dari pemerintah masih kurang dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Terkadang Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan barang bukti dengan biaya yang minim dan alat seadanya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kasus narkotika yang tinggi membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sering kekurangan personil untuk mengumpulkan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti membutuhkan setidaknya 3-4 orang untuk menyaksikan dan mendokumentasikan. Sedangkan personil Badan Narkotika Nasional terbilang masih sedikit untuk mengurus pemusnahan barang bukti dan mengumpulkan barang bukti.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini timbul dari luar Kepolisian Daerah Riau dan mempengaruhi dalam pelaksanan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah Kepolisian Daerah Riau mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Faktor eksternal yang dihadapi Kepolisian Daerah Riau dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

a. Waktu untuk mengumpulkan kepala instansi yang berwenang. Hambatan ini di alami oleh Kepolisian Daerah Riau karena setiap menyusun jadwal eksekusi pemusnahan, kepala instansi sering mengalami kesibukan, sehingga jadwal yang sudah ditentukan Kepolisian Daerah Riau menjadi tertunda dan terhambat. Penentuan jadwal pemusnahan ini sangat sulit disesuaikan, karena dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus menghadirkan kepala instansi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Eksistensi masyarakat atau wartawan dalam menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti. Masyarakat atau wartawan yang menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti terkadang menghambat pemusnahan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena jarak yang harus diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya 10-20 meter dari barang bukti yang akan di musnahkan menjadi dekat dengan barang bukti karena tempat kejadian ramai oleh masyarakat dan wartawan yang menyaksikan.

Hambatan eksternal yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:

a. Sulit menyesuaikan jadwal dengan Polda Riau Pekanbaru ketika kegiatan pemusnahan barang bukti dilakukan. BNN mengatakan:

> "Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat sulit menyesuaikan jadwal pemusnahan dengan kejaksaan, hal ini dikarenakan karena Kepala BNN memiliki kegiatan yang padat sehingga sangat jarang Kepala BNN menghadiri kegiatan pemusnahan dan BNN menunjuk perwakilan untuk mengikuti eksekusi pemusnahan barang bukti."

b. Kurangnya komunikasi dengan Polda Riau, pengadilan, dan kejaksaan terkait penyerahan barang bukti. Hal ini membuat Badan Narkotika Nasional bingung untuk menyerahkan barang bukti ke Polda Riau, Pengadilan Pekanbaru, atau Kejaksaan. Bapak Indra Wijaya Selaku Kepala Pengolah data SIE Pemberatasan BNN mengatakan:

> "Badan Narkotika Nasional sering mengalami miss komunikasi antara Polda Riau Pekanbaru, Pengadilan, dan Kejaksaan. Barang bukti yang seharusnya diserahkan ke Pengadilan untuk dicatat dan kemudian diserahkan Kejaksaan tetapi pada kenyataannya Pengadilan tidak mau menyimpan barang bukti tersebut sehingga terpaksa barang bukti langsung diserahkan ke Kejaksaan sehingga barang bukti yang terima oleh Polda Riau Pekanbaru selalu harus menunggu surat rekomendasi dahulu yang cenderung lama prosesnya."

Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang sudah diteliti di Polda Riau Pekanbaru dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

narkotika yang dilakukan Polda Riau Pekanbaru terkadang belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus tertunda selama 7 hari bahkan lebih karena volume perkara yang besar dan menunggu barang bukti lain terkumpul untuk dimusnahkan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

"Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat."

Apabila barang bukti narkotika dimusnahkan dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan menunggu bukti lain yang terkumpul, hal ini ditakutkan akan membuat penurunan jumlah kadar narkotika itu sendiri sehingga akan berbeda jumlah kadarnya seperti yang tercatat di berita acara.

Berkurangnya jumlah kadar narkotika akan menimbulkan masalah baru dan ditakutkan oleh Polda Riau Pekanbaru, hal yang ditakutkan adalah penyalahgunaan penyebaran narkotika yang dilakukan oleh pihak internal sendiri baik Pengadilan, Kepolisian, maupun Kejaksaan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi.

Polda Riau Pekanbaru wajib melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti khususnya narkotika sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Polda Riau Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan ketika mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan setelah 7 hari mendapatkan putusan.

Kejaksaan Negeri dapat memberikan kuasa kepada pihak Polda Riau dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Polda Riau Pekanbaru, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Rupbasan Kelas I Pekanbaru, serta Bea dan Cukai Pekanbaru. Polda Riau wajib membuat Berita Acara Pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan wajib diserahkan kepada Polda Riau Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Polda Riau Pekanbaru dan pembahasan diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Polda Riau Pekanbaru ketika akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, yaitu: Pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht dari pengadilan dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru; Polda Riau Pekanbaru wajib melakukan eksekusi sesuai Surat Keputusan yang telah disahkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat Perintah Kejaksaan.; Polda Riau Pekanbaru membentuk tim untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika; Polda Riau Pekanbaru mengundang perwakilan instansi yang berwenang; Setelah kegiatan pemusnahan dilakukan Polda Riau Pekanbaru wajib membuat Berita Acara Pemusnahan.
2. Hambatan yang dihadapi Polda Riau Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah volume perkara yang besar, adanya mutasi jaksa, barang bukti dijadikan alat bukti lain dalam kasus yang berbeda, menumpuknya seluruh barang bukti di Polda Riau Pekanbaru, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulitnya menyesuaikan jadwal kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk Polda Riau Pekanbaru antara lain:

a. Ketika volume perkara besar terjadi, Polda Riau Pekanbaru wajib membentuk tim khusus yang terdiri dari Penyidik-penyidik yang sedang tidak memiliki kegiatan untuk membantu melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti.;
b. Polda Riau Pekanbaru Lebih berkordinasi dengan pihak pengadilan negeri agar surat anjuran untuk pemusnahan barang bukti disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Polda Riau Pekanbaru memberikan surat perintah untuk setiap instansi agar menunjuk perwakilan apabila kepala instansi tidak dapat hadir;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Hamzah, & Surachman. (1994). Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: SinarGrafika.

Adi, Kusno, 2009, Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM PRES.

Adami, Chazawi, 2019, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi, Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Arikha Media Cipta.

Ali Achmad. (2010). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.

Arief Barda Nawawi.(2002). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

W. Gerson, Bawengan, 1977, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta Pusat: P.T. Pradnya Paramita.

Djoko, Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty

Dwija, Priyatno. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. bandung: PT Refika Aditama.

Efendi Jonadi. Widodo Ismu Gunadi.& Lutfianingsih Fitri Fitri. (2016). Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenada Media Group.Jimly Asshiddiqie (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu.

Evi, Hartanti, , 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Ismu, Gunadi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Leden, Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika.

M. Harun, Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M.Taufiq, Makaro, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud, Marzuki, 2006, PENELITIAN HUKUM, Jakarta: Kencana.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta.

M.Husen Harun. (1990). Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka cipta.

P.A.F,Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Sajipto.(2010). Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.

Reksodiputro, Mardjono. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Romli Atmasasmita,. (1997). Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Adiyata Bakti.

Satria, Hariman. (2014). Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogyakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto.(2004). Pengantar Penlelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soerjono, Soekanto.(2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____(2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press.

Syafrinaldi. (2012). Buku Panduan Penyusun Skripsi. Pekanbaru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal dan Artikel / Penelitian Terdahulu

Bayu Adi, Wicaksono, 2016, Pertimbangan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten, Tadulako Law Review Vol. 1 Issue 1, June 2016, Diaksesdari:http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/ index.php/TLR/article/download/ 6278/4985.

Herman, y. (2017, maret-april). Tinjawan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. lex privatum, v.

Singgingi, P. P. (2018, April). Shilvirichiyanti Dan Alsar Andri. Peranan Penyidik Dalam Penangganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singgingi, 02.

Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan. fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negri surabaya.

Supriyanta, Beberapa Hal tentang Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, hal. 3. Diakses dari: http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Joglo/article/download/617/ 545

Vinanda Ayu Putri Rujianto. (n.d.). Pelaksanaan Pemusnahan Barang

D. Internet

(https://kkbi.web.id/pemusnahan.html)

Oda, Uweita, 2018, Peran Visum Et Repertum dalam Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Naskah Publikasi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari: http://eprints.ums.ac.id/69127/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :